

**Urgensi Pembelajaran Batasan Usia Pernikahan bagi Perempuan
dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Literatur tentang
Perlindungan Hak dan Kesejahteraan**

Saadah Mardiyati

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

saadahmardiyati@mail.uinfabengkulu.ac.id

Abstract: This study aims to examine the importance of learning the age limit of marriage for women from the perspective of Islamic law, by highlighting the implications for the protection of women's rights and family welfare. In Islamic law, marriage is not only a form of legalization of the relationship between a man and a woman, but also as an institution that aims to create a harmonious and prosperous domestic life. However, the age limit for marriage is often a matter of debate, especially in relation to aspects of health, education, and social welfare. This study uses a literature study method with a descriptive-qualitative approach, which analyzes various sources from fiqh books, Islamic legal regulations, and empirical research related to the impact of early marriage on women. Data is collected through literature review of journals, books, and relevant legal documents. The results of the study show that the age limit for marriage for women in Islamic law has flexibility, but still considers the aspects of maturity (*rusyd*) and benefits. These findings reveal that early marriage has a negative impact on women's reproductive health, education, and welfare, so there is a need for a deep understanding of the urgency of marriage age limits. In conclusion, learning about the age limit of marriage from the perspective of Islamic law is very important to increase public awareness and ensure that marriage is carried out in more ideal conditions and benefits for women and a more stable domestic life.

Keywords: Marriage, Minimum Age, Islamic Law, Women's Rights, Welfare.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pembelajaran batasan usia pernikahan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam, dengan menyoroti implikasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta kesejahteraan keluarga. Dalam hukum Islam, pernikahan bukan hanya sebagai bentuk legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun, batasan usia pernikahan sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang menganalisis berbagai sumber dari kitab fikih, peraturan hukum Islam, serta penelitian empiris terkait dampak pernikahan dini terhadap perempuan. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan usia pernikahan bagi perempuan dalam hukum Islam memiliki fleksibilitas, namun tetap mempertimbangkan aspek kedewasaan (*rusyd*) dan kemaslahatan. Temuan ini mengungkap bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan, sehingga perlu adanya pemahaman mendalam mengenai urgensi batasan usia pernikahan. Kesimpulannya, pembelajaran tentang batasan usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dalam kondisi yang lebih ideal dan maslahat bagi perempuan serta kehidupan rumah tangga yang lebih stabil.

Kata kunci: Pernikahan, Usia Minimal, Hukum Islam, Hak Perempuan, Kesejahteraan.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, terutama dalam Islam yang memandangnya sebagai ibadah dan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW.¹ Pernikahan bukan hanya sekadar legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, melahirkan keturunan yang saleh, serta menjaga kehormatan dan martabat individu. Meskipun demikian, permasalahan terkait batasan usia pernikahan masih menjadi topik yang hangat diperdebatkan di kalangan masyarakat Muslim.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Para ulama lebih menekankan pada konsep kedewasaan (*rusyid*) yang mencakup kemampuan untuk mengelola urusan rumah tangga dan memenuhi hak serta kewajiban pasangan suami-istri. Namun, ketidakhadiran batasan usia yang jelas sering kali disalahgunakan untuk membenarkan praktik pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan alasan budaya, ekonomi, serta interpretasi agama yang kurang tepat.

Data menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan. Dampak kesehatan meliputi meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah kesehatan reproduksi lainnya. Dari segi pendidikan, pernikahan dini sering kali menghentikan akses perempuan terhadap pendidikan formal, sehingga menghambat peluang mereka untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Secara ekonomi, pernikahan dini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan karena keterbatasan keterampilan dan akses pekerjaan.

Regulasi mengenai batasan usia pernikahan di berbagai negara menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal

¹ Yusriana Yusriana, 'Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam', *Juripol*, 4.2 (2021), 110-15 <<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11112>>.

pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.² Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mencapai kedewasaan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Namun, penerapan hukum positif ini sering kali bertabrakan dengan pandangan sebagian masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat. Beberapa komunitas menganggap bahwa pernikahan dini adalah solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perbuatan zina. Padahal, Islam sendiri sangat menghargai kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umatnya, yang semuanya dapat terganggu oleh praktik pernikahan dini.

Perbedaan pandangan ulama terkait batasan usia pernikahan menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyatakan bahwa batasan usia minimal pernikahan adalah saat mencapai baligh, yaitu sekitar 9 tahun bagi perempuan dan 12 tahun bagi laki-laki. Namun, ulama lainnya menekankan pentingnya kematangan emosional dan kemampuan finansial sebagai syarat utama pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta kondisi sosial masyarakat.

Urgensi pembelajaran tentang batasan usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam menjadi semakin penting di era modern ini. Pendidikan yang memadai mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya mencapai kematangan sebelum menikah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi praktik-praktik yang merugikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengharmoniskan antara ajaran agama dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia. Pembelajaran tentang batasan usia pernikahan juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan. Sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum menikah dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini yang masih tinggi. Selain itu, pembelajaran ini dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dan kesejahteraan keluarga.³

Secara keseluruhan, batasan usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam tidak hanya merupakan isu agama, tetapi juga mencakup aspek kesehatan,

² Ahmad, 'Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1.1 (2016) <<https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>>.

³ Siti Inayatul Faizah, 'Strategi Dakwah Perempuan Berbasis Perberdayaan Ekonomi', *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2.2 (2023), 88-99.

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan pembelajaran yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami urgensi batasan usia pernikahan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang batasan usia pernikahan dan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan serta kesejahteraan keluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertumpu pada analisis konsep, teori, serta norma hukum Islam dan hukum positif terkait batasan usia pernikahan bagi perempuan. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan serta perlindungan hak perempuan, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab dalam Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pernikahan. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang membahas hukum pernikahan dalam Islam, batasan usia pernikahan, serta perlindungan hak perempuan. Selain itu, dokumen dari lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Komnas Perempuan, dan LSM yang berfokus pada perlindungan perempuan, juga digunakan sebagai referensi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data diperoleh dari kajian teks pada kitab-kitab fikih dan tafsir, analisis peraturan perundang-undangan serta putusan hukum, serta studi terhadap hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep batasan usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan regulasi hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, analisis dilakukan secara mendalam untuk mengkaji implikasi batasan usia pernikahan terhadap perlindungan hak dan kesejahteraan perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, metode kritis-komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab Islam dengan peraturan hukum positif mengenai batasan usia pernikahan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari

berbagai sumber, seperti kitab fikih, undang-undang, jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian memiliki landasan akademik yang kuat serta mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai urgensi pembelajaran batasan usia pernikahan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam:

"Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" Penelitian ini menyoroti bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan batasan usia yang pasti untuk pernikahan. Batas usia menikah termasuk dalam wilayah ijtihad, sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai faktor penentu kedewasaan. Hal ini penting karena pernikahan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan, sementara pada anak laki-laki jarang terjadi. Penelitian ini juga membahas bahwa hukum Islam tidak memberikan batasan yang jelas tentang usia minimal untuk menikah, namun bukan berarti Islam memperbolehkan pernikahan sebelum usia baligh.⁴

"Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah" Penelitian ini menyoroti bahwa dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, usia 16 tahun bagi perempuan bukanlah umur ideal, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Menurut beberapa ahli, ketentuan usia perkawinan dalam pasal tersebut tidak cocok untuk dijadikan tolak ukur terjadinya sebuah perkawinan, karena pada usia di bawah 20 tahun seseorang masih belum mengalami kedewasaan dalam berbagai aspek.⁵

"Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menguraikan dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum batas usia perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. Penelitian ini juga membahas kesetaraan batas usia perkawinan di Indonesia dari perspektif Hukum Islam agar prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) dapat terlaksana.⁶

⁴ Saidatur Rohmah, 'Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia', *Tahkim*, XVII.1 (2021), 1-15.

⁵ Stai Miftahul Huda, 'BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', 01 (2023), 80-95.

⁶ Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka Kelana, 'Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5.1 (2022), 1-10 <<https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>>.

Penelitian-penelitian di atas memberikan perspektif yang beragam mengenai batasan usia pernikahan bagi perempuan dalam hukum Islam dan implementasinya dalam hukum positif di Indonesia.

Pembahasan

Batasan Usia Pernikahan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, batasan usia pernikahan bagi perempuan tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, Islam memberikan prinsip dasar bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesiapan individu, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Dalam ajaran Islam, seseorang dianggap telah memasuki fase kedewasaan (baligh) ketika mencapai tanda-tanda pubertas, seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Dalam hal ini, ulama memiliki perbedaan pendapat terkait usia baligh dan kapan seseorang dianggap siap untuk menikah.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, usia baligh ditetapkan pada 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda, dengan menetapkan usia baligh bagi perempuan pada 19 tahun dan bagi laki-laki pada 17 tahun. Di sisi lain, Mazhab Maliki menetapkan bahwa kedewasaan ideal untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat ini menunjukkan bahwa tidak ada satu standar usia yang disepakati dalam Islam, melainkan lebih kepada pemahaman bahwa seseorang harus mencapai kedewasaan sebelum menikah.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan kontraktual (akad), tetapi juga sebagai institusi sosial yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (saling menyayangi). Oleh karena itu, kesiapan dalam aspek psikologis dan ekonomi menjadi pertimbangan penting sebelum menikah. Islam menekankan bahwa pernikahan harus membawa manfaat dan menghindarkan seseorang dari kemudharatan, sebagaimana prinsip maqasid syariah (tujuan utama syariat Islam) yang mengutamakan perlindungan jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), serta akal (hifz al-aql).⁷

Dalam konteks modern, banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menetapkan batasan usia pernikahan untuk melindungi hak-hak perempuan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi,

⁷ Abdul Hamid and others, 'Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19.1 (2021), 16-26 <<https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>>.

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan anak dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta menghambat akses pendidikan dan kesempatan ekonomi.

Selain itu, banyak ulama kontemporer mendukung pembatasan usia pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa meskipun Islam tidak secara eksplisit menentukan usia minimal pernikahan, prinsip perlindungan dan kesejahteraan perempuan harus menjadi prioritas. Dalam praktiknya, Islam memberikan ruang bagi ijtihad (penafsiran hukum) untuk menyesuaikan aturan pernikahan dengan kebutuhan sosial dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada batasan usia yang baku dalam hukum Islam, aturan mengenai usia pernikahan yang ditetapkan oleh negara dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dengan demikian, batasan usia pernikahan dalam Islam lebih berorientasi pada kesiapan individu daripada sekadar angka usia tertentu. Namun, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan hak perempuan dan kesejahteraan keluarga, pembelajaran mengenai batasan usia pernikahan menjadi sangat penting agar masyarakat memahami urgensi aturan ini dalam mencegah praktik pernikahan dini yang dapat membawa dampak negatif bagi perempuan, baik dalam aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Batasan Usia Pernikahan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Dalam hukum positif di Indonesia, batasan usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, terutama yang berdampak pada perempuan.⁸ Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun, sementara bagi laki-laki 19 tahun. Namun, setelah adanya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, batas usia perempuan disamakan menjadi 19 tahun demi

⁸ Fitria Olivia, 'Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum', *Lex Jurnalica*, 12.3 (2015), 147974.

mewujudkan kesetaraan gender serta memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak perempuan dan anak. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak negatif dari pernikahan di usia dini, seperti tingginya angka putus sekolah, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, serta keterbatasan akses terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Implikasi dari penetapan batas usia pernikahan ini sangat luas, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan. Salah satu dampak utama dari pembatasan usia ini adalah pencegahan pernikahan anak yang kerap kali mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif. Dari segi kesehatan, perempuan yang menikah pada usia terlalu muda lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang untuk menjalani kehamilan secara aman. Menurut berbagai penelitian medis, kehamilan di usia remaja memiliki risiko lebih tinggi terhadap preeklamsia, persalinan prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, serta angka kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia yang lebih matang. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, karena pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kematangan emosional dan kesiapan psikologis untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

Dari aspek pendidikan, pembatasan usia pernikahan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah. Salah satu konsekuensi terbesar dari pernikahan anak adalah putus sekolah, terutama bagi anak perempuan yang setelah menikah lebih cenderung fokus pada kehidupan rumah tangga dan tugas domestik. Data menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada keterbatasan akses mereka terhadap lapangan pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Padahal, pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya di masa depan. Dengan memiliki pendidikan yang lebih baik, perempuan dapat memiliki keterampilan dan peluang kerja yang lebih luas, sehingga mereka dapat berkontribusi secara ekonomi dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan mereka.

Selain itu, dari perspektif sosial dan hukum, penetapan batas usia minimal pernikahan bertujuan untuk melindungi perempuan dari eksploitasi dan pemaksaan dalam pernikahan. Di banyak kasus, pernikahan anak bukan hanya terjadi karena faktor budaya atau agama, tetapi juga disebabkan oleh tekanan ekonomi dan sosial yang membuat orang tua menikahkan anak perempuan mereka di usia muda. Dalam kondisi tertentu, pernikahan dini

bahkan dijadikan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai bentuk solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi, ketidaksetaraan dalam rumah tangga, serta terbatasnya hak mereka untuk menentukan masa depan sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya batasan usia pernikahan yang lebih tinggi, negara berusaha memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar kesepakatan yang matang, bukan karena tekanan atau paksaan.

Namun, meskipun batas usia pernikahan telah ditetapkan dalam hukum positif, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu celah hukum yang sering dimanfaatkan adalah adanya dispensasi pernikahan, di mana pernikahan di bawah usia 19 tahun masih dapat dilakukan dengan mendapatkan izin dari pengadilan. Dispensasi ini sering kali diberikan dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor ekonomi, yang pada akhirnya tetap membuka peluang terjadinya pernikahan anak. Banyak aktivis perlindungan anak dan perempuan yang menyoroti bahwa proses pemberian dispensasi ini masih belum memiliki standar yang ketat, sehingga dalam banyak kasus, pengadilan tetap memberikan izin meskipun calon mempelai belum memiliki kesiapan yang cukup untuk berumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar mendesak dan tidak menjadi alasan untuk melegalkan pernikahan anak secara luas.

Selain aspek hukum, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah pernikahan dini. Banyak komunitas di Indonesia masih memiliki pandangan tradisional bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda adalah hal yang wajar dan bahkan dianjurkan. Beberapa masyarakat menganggap bahwa semakin cepat menikah, semakin baik, karena dapat menghindarkan anak perempuan dari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, perspektif ini perlu diubah melalui pendekatan edukatif yang menekankan pada pentingnya kesiapan individu sebelum menikah. Program-program penyuluhan dan kampanye mengenai dampak negatif pernikahan dini harus diperkuat, baik melalui lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun dukungan dari tokoh agama dan pemimpin komunitas.

Secara keseluruhan, batasan usia pernikahan dalam hukum positif di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak buruk pernikahan dini. Dengan menaikkan batas usia menjadi 19 tahun, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap individu yang menikah telah memiliki kesiapan yang lebih matang dalam aspek fisik, mental, dan ekonomi.

Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan perubahan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang tepat demi kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

Urgensi Pembelajaran Batasan Usia Pernikahan bagi Perempuan dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Meningkatkan Kesejahteraan

Pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks perempuan, pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai batasan usia pernikahan bagi perempuan menjadi sangat penting untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan perempuan serta masyarakat secara umum.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam kategori anak atau remaja, biasanya di bawah usia 18 tahun. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pernikahan dini masih menjadi isu yang cukup serius, terutama di daerah pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang sulit. Banyak keluarga yang menikahkan anak perempuan mereka di usia muda dengan alasan ekonomi, sosial, atau budaya. Sayangnya, keputusan ini sering kali mengabaikan kesiapan fisik, emosional, dan psikologis anak perempuan yang menikah.

Pembelajaran mengenai batasan usia pernikahan sangat penting agar masyarakat memahami bahwa usia yang terlalu muda bukanlah waktu yang ideal untuk menikah. Secara biologis, perempuan yang menikah pada usia dini belum sepenuhnya matang secara fisik dan psikologis untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu. Kehamilan di usia muda memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi kesehatan, seperti preeklamsia, persalinan prematur, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Dengan memberikan edukasi tentang risiko-risiko ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Dari aspek hukum, Indonesia telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini, termasuk eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan

terbatasnya akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Namun, peraturan ini masih perlu disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Pembelajaran mengenai batas usia pernikahan dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih dewasa.

Menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang memiliki banyak dampak positif terhadap kesejahteraan perempuan. Salah satu dampak utamanya adalah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki penghasilan yang lebih baik dan mampu berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga mereka. Dengan demikian, pembelajaran mengenai batasan usia pernikahan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih dewasa juga berdampak positif terhadap kualitas hubungan dalam rumah tangga. Pasangan yang menikah setelah memiliki kedewasaan emosional dan psikologis lebih mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga dengan lebih baik. Mereka memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik, lebih mampu mengelola konflik, serta lebih siap untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Dengan demikian, keluarga yang dibangun pada usia yang lebih matang cenderung lebih stabil dan harmonis, yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.

Dari segi kesehatan, menunda pernikahan dan kehamilan hingga usia yang lebih matang juga mengurangi risiko kesehatan bagi perempuan dan bayi yang dilahirkan. Kehamilan di usia yang lebih matang cenderung lebih aman dan memiliki risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kehamilan di usia remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai batasan usia pernikahan tidak hanya bermanfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi generasi berikutnya. Meskipun pembelajaran mengenai batasan usia pernikahan sangat penting, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini. Salah satu tantangan utama adalah faktor budaya dan tradisi yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar atau bahkan diharapkan. Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau sebagai solusi bagi masalah ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis budaya dan melibatkan tokoh masyarakat serta pemuka agama sangat

diperlukan dalam upaya edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi juga menjadi hambatan dalam menyebarkan pemahaman mengenai batasan usia pernikahan. Banyak anak perempuan yang tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap pendidikan formal, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memahami dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai organisasi perlu berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan, baik melalui sekolah formal maupun program pendidikan alternatif.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini. Banyak keluarga yang menikahkan anak perempuan mereka di usia muda dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja bagi perempuan agar mereka tidak merasa terpaksa menikahkan anak-anak mereka di usia muda.

Strategi untuk Meningkatkan Pemahaman tentang Batasan Usia Pernikahan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi dalam meningkatkan pemahaman tentang batasan usia pernikahan bagi perempuan. Salah satu strategi utama adalah melalui pendidikan formal dan non-formal. Kurikulum sekolah dapat mencakup materi tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak, serta dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, program-program pelatihan dan penyuluhan di masyarakat juga dapat membantu menyebarkan informasi mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Selain pendidikan, peran media juga sangat penting dalam menyebarkan informasi mengenai batas usia pernikahan. Kampanye di televisi, radio, serta media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Konten-konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang aktif di media sosial.

Pelibatan tokoh agama dan pemimpin komunitas juga merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang batas usia pernikahan. Di banyak daerah, pendapat tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap pandangan masyarakat. Oleh karena itu, jika para tokoh agama dan pemimpin komunitas mendukung pembelajaran tentang batas

usia pernikahan, maka masyarakat akan lebih mudah menerima informasi ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus lebih diperkuat dalam menegakkan aturan mengenai batas usia pernikahan. Pengawasan terhadap dispensasi pernikahan harus diperketat agar tidak disalahgunakan sebagai celah untuk tetap melegalkan pernikahan anak. Program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin juga perlu diperluas agar pernikahan dini tidak lagi dijadikan sebagai solusi bagi masalah ekonomi.

Pembelajaran mengenai batasan usia pernikahan bagi perempuan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan perempuan serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dampak negatif pernikahan dini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Menunda pernikahan tidak hanya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dan meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan, stabilitas rumah tangga, dan kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, berbagai upaya, termasuk pendidikan, kampanye media, pelibatan tokoh agama, dan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan secara sinergis untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang lebih matang demi kesejahteraan yang lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terdahulu, batasan usia pernikahan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam merupakan isu yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Hukum Islam tidak secara eksplisit menentukan usia minimal pernikahan, namun menekankan pada kematangan fisik, mental, dan emosional individu yang hendak menikah. Pendapat ulama mengenai usia ideal pernikahan bervariasi, dengan sebagian besar menyepakati bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah mencapai usia baligh dan memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia telah menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin kesejahteraan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi, pendidikan,

dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pembelajaran mengenai batasan usia pernikahan menjadi sangat penting agar masyarakat memahami urgensi dan dampaknya dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif, sehingga mampu mencegah praktik pernikahan dini yang dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.

Bibliografi

- Ahmad, 'Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1.1 (2016) <<https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>>
- Faizah, Siti Inayatul, 'Strategi Dakwah Perempuan Berbasis Perberdayaan Ekonomi', *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2.2 (2023), 88-99
- Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra Eficandra, Zulkifli Zulkifli, and Sri Yunarti, 'Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19.1 (2021), 16-26
<<https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>>
- Huda, Stai Miftahul, 'BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', 01 (2023), 80-95
- Olivia, Fitria, 'Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum', *Lex Jurnalica*, 12.3 (2015), 147974
- Rohmah, Saidatur, 'Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia', *Tahkim*, XVII.1 (2021), 1-15
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana, 'Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5.1 (2022), 1-10
<<https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>>
- Yusriana, Yusriana, 'Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam', *Juripol*, 4.2 (2021), 110-15